

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : LASER/LK- IUIPHHK/78**

LPVI PT Lambodja Sertifikasi dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Haliok
2. Alamat Kantor : Jl. Poros Jayapura - Sarmi Km 4 Kampung Beneik Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
3. Kegiatan : Penilikan ke-2
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : LASER/LK- IUIPHHK/78
 - Masa Berlaku : 02 Juni 2021 - 01 Juni 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal audit : 08 – 12 Mei 2023
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas CV Haliok dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke Jl. Teratai VIII No.01 - Taman Yasmin, Bogor.

LPVI PT Lambodja Sertifikasi



**LAMBODJA
SERTIFIKASI**

Ir. Isbat, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
Direktur Utama

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: LASER/LK-IUIPHHK/78

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
2. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
3. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-010-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 17 Juni 2027
4. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK4773/MenLHK/Set.5/Kum.1/4/2023, Tanggal 13 April 2023
5. Tim Auditor : Iwan Rosyadi, S.Hut. (Lead / Auditor VLK Industri)
6. Pengambil Keputusan : Ir. Deni Novendi

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV Haliok
2. Alamat Kantor : Jl. Poros Jayapura-Sarmi Km 4 Kampung Beneik Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH < 6.000 m³/tahun
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB 0220004552509
936/SK.PBPHH/2022 Tanggal 28 Juli 2022
5. Produk dan Kapasitas Izin : Kayu gergajian (*Sawn Timber*) dan 5.900 M³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Kampung Beneik, Kecamatan Unurumguay, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
7. Pengurus/Wakil Manajemen : Sony Sinyapen
8. Nama MR Auditi : Sony Sinyapen

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 08 Mei 2023
- Tempat : Loby Hotel Grand Tahara
- Ringkasan Catatan : Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi dan perwakilan Perusahaan CV Haliok, Adapun materi yang disampaikan antara lain :
 - a) Perkenalan dan konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit;
 - b) konfirmasi bahasa yang digunakan;
 - c) Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditi untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan;
 - d) informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan;
 - e) Tanya jawab;
 - f) Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin – Kamis, 08 – 11 Mei 2023
- Tempat : Tempat produksi CV Haliok
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditi sesuai dengan ruang lingkup;
 - b) Standar dan Pedoman audit mengacu pada Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 11 Mei 2023
- Tempat : Loby Hotel Grand Tahara
- Ringkasan Catatan : Pertemuan Penutupan dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi dan perwakilan Perusahaan CV Haliok, Adapun materi yang disampaikan antara lain :
 - a) Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling;
 - b) Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas;
 - c) Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya;
 - d) Tanya jawab;
 - e) Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Penutup.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 30 Mei 2023
- Tempat : Kantor PT Lambodja Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil verifikasi lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.
 - b) Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil Audit Penilaian ke-2 VLHH Kayu pada Pemegang PBPHH CV Haliok adalah "**Memenuhi**".
 - c) Sertifikat Hasil Audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat **DILANJUTKAN**.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil Penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok telah memiliki Nomor Induk Berusaha berbasis resiko Nomor 0220004552509 Perubahan ke-1 tanggal 15 Maret 2022 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha CV Haliok sesuai dengan kode KBLI (16101) pada NIB yaitu industri penggergajian kayu dan sesuai dengan izin usaha dari Kepala Dinas PMPTSP Propinsi Papua Nomor 936/SK.PBPHH/2022 Tanggal 28 Juli 2022
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok telah memiliki NPWP Nomor 81.308.437.3-952.000 dan sesuai dengan dokumen NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 932 Tahun 2022 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Tanggal 15 Juli 2022
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok sudah membuat laporan semesteran pelaksanaan UKL-UPL sesuai dengan kondisi di lokasi pabrik
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Dari hasil verifikasi dokumen perizinan dan verifikasi lapangan sudah ada dokumen NIB berbasis resiko nomor 0220004552509 Perubahan ke-1 tanggal 15 Maret 2022 dan SK PBPHH Nomor 936/SK.PBPHH/2022 Tanggal 28 Juli 2022. 2) Terdapat satu mesin pembelah (<i>Band Saw Pony</i>) dan satu mesin <i>Band saw/table saw</i> dalam kondisi baik 3) Lokasi industri berada di Kampung Beneik dengan koordinatnya : -2°34'13,36001" S dan 140°4'49,37797" E 4) CV Haliok merupakan industri penggergajian kayu 5) Terdapat izin perubahan dari Kepala Dinas PMPTSP Propinsi Papua Nomor 936/SK.PBPHH/2022 Tanggal 28 Juli 2022 tentang Pembaharuan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu (PBPHH/IUIPHHK) Atas Nama CV Haliok Di Provinsi Papua
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	1) PBPHH CV Haliok telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun berjalan Tahun 2023 telah disusun dengan bukti penyampaian nomor 0001017898 tanggal 09 Januari 2023 dan saat audit (Mei 2023) telah dilakukan revisi satu kali, perubahan Revisi ke-1 Nomor 0001039747 Tanggal 22 Februari 2023 2) Pemenuhan bahan baku telah dilengkapi Dokumen Pendukung RKOPHH dan sesuai dengan Realisasi bulanan RKOPHH periode Mei 2022 – April 2023. Rencana pemenuhan bahan baku tahun berjalan tahun 2023 berasal dari PBPH PT Papua Hutan Lestari Makmur 3) Dokumen kontrak suplai antara CV Haliok dengan PT Papua Hutan Lestari Makmur Tahun 2022 nomor S 9/DIR-PHLM/KS-BB/VI/2022 Tanggal 07 Juni 2022 dan Tahun 2023 nomor S 03/DIR-PHLM/KS-KB/II/2023 Tanggal 20 Februari 2023.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksinya.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).										
	Nilai	:	Memenuhi										
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerimaan bahan baku kayu bulat PBPHH CV Haliok pada periode 12 bulan terakhir (Mei 2022 s/d April 2023) menerima bahan baku untuk industri primer berupa kayu bulat dari PBPH PT Papua Hutan Lestari Makmur (PHLM) dengan rincian sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="486 1444 1396 1512"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Pemasok</th> <th>Vol (m³)</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Legalitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PT PHLM</td> <td>1.317,47</td> <td>Merbau</td> <td>SKSHHK</td> </tr> </tbody> </table> b) Jumlah dokumen SKSHHK yang diterima CV Haliok berjumlah 92 set dengan jumlah batang sebanyak 672 batang. c) Penerimaan bahan baku dari setiap pemasok sesuai dimaksud point a, masing-masing telah dilengkapi dengan bukti pembelian : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan penerimaan bahan baku - Invoice sesuai 	No	Pemasok	Vol (m ³)	Jenis Kayu	Legalitas	1	PT PHLM	1.317,47	Merbau	SKSHHK
No	Pemasok	Vol (m ³)	Jenis Kayu	Legalitas									
1	PT PHLM	1.317,47	Merbau	SKSHHK									
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.										
	Nilai	:	Memenuhi										
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu bulat dari PT Papua Hutan Lestari Makmur disertai dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHHK, DKB dan DPKB										
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)										
	Nilai	:	Memenuhi										
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua penerimaan kayu bulat dari pemasok sudah dibuatkan BAP, hasil pengukuran dan lainnya sudah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya.										

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.																																		
	Nilai	:	Memenuhi																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima dari pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 12 bulan terakhir (Mei 2022 s/d April 2023) adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="2">Realisasi Pengiriman</th> <th colspan="2">Dokumen Angkutan Kayu</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PT Papua Hutan Lestari Makmur</td> <td>672</td> <td>1.317,47</td> <td>SKSHHK</td> <td>92</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Seluruh dokumen angkutan kayu bulat telah dimatikan oleh GANIS PHPL PKB-R dengan membubuhi stempel Telah Digunakan, Uji Petik terhadap stock kayu bulat tidak dilakukan karena kondisi bahan baku tidak tersedia</p> <p>c) PBPHH CV Haliok memiliki personil GANIS PHPL PKB-R dan tercatat dalam sistem SIGANISHUT :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama</th> <th colspan="2">Register GANISPHPL</th> <th colspan="2">Lokasi Penempatan</th> <th rowspan="2">Masa Berlaku Penugasan</th> </tr> <tr> <th>Nomor Register</th> <th>Masa Berlaku Register</th> <th>Kab/Kota</th> <th>Prov.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lamudi Embo</td> <td>04210010596</td> <td>12/05/23 – 16/12/23</td> <td>Kabupaten Jayapura</td> <td>Papua</td> <td>12/05/23 – 16/12/23</td> </tr> </tbody> </table> <p>d) Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.</p>	No	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Batang	Volume (m ³)	Nama Dokumen	Jumlah (set)	1	PT Papua Hutan Lestari Makmur	672	1.317,47	SKSHHK	92	No	Nama	Register GANISPHPL		Lokasi Penempatan		Masa Berlaku Penugasan	Nomor Register	Masa Berlaku Register	Kab/Kota	Prov.	1	Lamudi Embo	04210010596	12/05/23 – 16/12/23	Kabupaten Jayapura	Papua	12/05/23 – 16/12/23
No	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman				Dokumen Angkutan Kayu																															
		Batang	Volume (m ³)	Nama Dokumen	Jumlah (set)																																
1	PT Papua Hutan Lestari Makmur	672	1.317,47	SKSHHK	92																																
No	Nama	Register GANISPHPL		Lokasi Penempatan		Masa Berlaku Penugasan																															
		Nomor Register	Masa Berlaku Register	Kab/Kota	Prov.																																
1	Lamudi Embo	04210010596	12/05/23 – 16/12/23	Kabupaten Jayapura	Papua	12/05/23 – 16/12/23																															
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)																																		
	Nilai	:	Not Applicable																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang masuk dalam daftar CITES, bahan baku kayu bulat yang dipakai jenis merbau																																		
6.	Verifier 2.1.1.f	:	<p>Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan</p> <p>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>																																		
	Nilai	:	Not Applicable																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang																																		
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.																																		
	Nilai	:	Not Applicable																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri/tidak terdapat penerimaan kayu limbah industri																																		
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.																																		
	Nilai	:	Memenuhi																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Papua Hutan Lestari Makmur selaku pemasok bahan baku kayu bulat ke CV Haliok memiliki Sertifikat PHPL Nomor 009/LPPHPL-018/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 berlaku s/d 27 Juni 2023 yang diterbitkan oleh LP-PHPL Transtra Permada																																		
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.																																		
	Nilai	:	Not Applicable																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu), bahan baku kayu bulat dari pemasok PT PHLM																																		
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor																																		

	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil Produksi.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Hasil produksi kayu gergajian dicatat di dalam form <i>tallysheet</i> yang memuat informasi : Nomor palet, Nomor barcode, kelompok sortimen, jenis kayu, ketebalan kayu, panjang, lebar kayu dan jumlah lembaran serta volume. 2) Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).
19.	Verifier	:	Laporan produksi hasil olahan.

	2.1.3.b													
	Nilai	:	Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Produksi PBPHH CV Haliok pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Mei 2022 s/d April 2023) adalah :</p> <table border="1" data-bbox="483 445 1401 539"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>Volume Produksi (m³)</th> <th>Penggunaan Bahan Baku (m³)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kayu gergajian</td> <td>882,3306</td> <td>1.306,53</td> <td>67,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Rendemen produksi masih dalam katagori yang logis sesuai dengan bahan baku yang digunakan</p>	No	Jenis Produksi	Volume Produksi (m ³)	Penggunaan Bahan Baku (m ³)	Rendemen (%)	1	Kayu gergajian	882,3306	1.306,53	67,5	
No	Jenis Produksi	Volume Produksi (m ³)	Penggunaan Bahan Baku (m ³)	Rendemen (%)										
1	Kayu gergajian	882,3306	1.306,53	67,5										
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.											
	Nilai	:	Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPHH CV Haliok melakukan proses produksi sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu kayu gergajian, dengan hasil sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="434 781 1401 931"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)</th> <th>Realisasi Produksi (m³/tahun)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari – Desember 2022</td> <td rowspan="2">5.900</td> <td>289,4430</td> <td>4,9</td> </tr> <tr> <td>Januari – April 2023</td> <td>592,8876</td> <td>10,1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, Hasil produksi CV Haliok tidak melebihi kapasitas izin usaha industrinya.</p>	Periode	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)	Realisasi Produksi (m ³ /tahun)	Persentase (%)	Januari – Desember 2022	5.900	289,4430	4,9	Januari – April 2023	592,8876	10,1
Periode	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)	Realisasi Produksi (m ³ /tahun)	Persentase (%)											
Januari – Desember 2022	5.900	289,4430	4,9											
Januari – April 2023		592,8876	10,1											
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan											
	Nilai	:	Not Applicable											
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak menggunakan bahan baku kayu lelang											
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu											
	Nilai	:	Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH CV Haliok membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) secara online ke SIPUHH, Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti RKOPHH, Laporan Penggunaan Bahan Baku, dan Laporan Penjualan.											
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan											
	Nilai	:	Not Applicable											
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak melakukan penjasaaan dalam menghasilkan produknya											
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi											
	Nilai	:	Not Applicable											
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak melakukan penjasaaan dalam menghasilkan produknya											
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.											
	Nilai	:	Not Applicable											
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak melakukan penjasaaan dalam menghasilkan produknya											
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang di jasakan pada perusahaan penyedia jasa											

	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak melakukan penjasaaan dalam menghasilkan produknya
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penjualan dan pengecekan dilapangan bahwa CV Haliok tidak melakukan ekspor produk kayu

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																			
	Nilai	:	Memenuhi																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Selama periode audit (Mei 2022 s/d April 2023), PBPHH CV Haliok melakukan penjualan domestik/lokal untuk produk kayu gergajian. Seluruh kegiatan penjualan tujuan domestik tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Jenis Dokumen</th> <th>Jumlah Dokumen Angkutan</th> <th>Perusahaan</th> <th>Provinsi Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Kayu gergajian</td> <td>480,8810</td> <td rowspan="3">SKSHHK</td> <td>34</td> <td>PT Multi Pratama Wijaya</td> <td>Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>367,4705</td> <td>26</td> <td>CV Jawa Timur Baru</td> <td>Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>28,3403</td> <td>2</td> <td>CV Trijaya Makmur</td> <td>Jawa Barat</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Penjualan kayu gergajian seluruhnya berasal dari produksi sendiri.</p>	Produk	Volume (m ³)	Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen Angkutan	Perusahaan	Provinsi Tujuan	Kayu gergajian	480,8810	SKSHHK	34	PT Multi Pratama Wijaya	Jawa Timur	367,4705	26	CV Jawa Timur Baru	Jawa Timur	28,3403	2	CV Trijaya Makmur
Produk	Volume (m ³)	Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen Angkutan	Perusahaan	Provinsi Tujuan																	
Kayu gergajian	480,8810	SKSHHK	34	PT Multi Pratama Wijaya	Jawa Timur																	
	367,4705		26	CV Jawa Timur Baru	Jawa Timur																	
	28,3403		2	CV Trijaya Makmur	Jawa Barat																	
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor																			
	Nilai	:	Not Applicable																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Bulan Mei 2022 s/d April 2023 CV Haliok tidak melakukan ekspor produk kayu																			
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor																			
	Nilai	:	Not Applicable																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Bulan Mei 2022 s/d April 2023 CV Haliok tidak melakukan ekspor produk kayu																			
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen Pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)																			
	Nilai	:	Not Applicable																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Bulan Mei 2022 s/d April 2023 CV Haliok tidak melakukan ekspor produk kayu																			
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)																			
	Nilai	:	Not Applicable																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Bulan Mei 2022 s/d April 2023 CV Haliok tidak melakukan ekspor produk kayu																			
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)																			
	Nilai	:	Not Applicable																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Bulan Mei 2022 s/d April 2023 CV Haliok tidak melakukan ekspor produk kayu																			

7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPHH CV Haliok telah memiliki SPK/ sub lisensi penggunaan Tanda SVLK dari LVPI PT Lambodja Sertifikasi dengan Nomor 34/LASER-HL/V-LEGALITAS/IX/2022. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen penjualan domestik (dokumen SKSHHK).</p> <p>Tidak terdapat pembubuhan Tanda SVLK pada produk berbahan baku kayu hasil lelang (tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)</p>

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan atas nama Sony Sinyapen berdasarkan surat direktur nomor A.10/SK-K3/HLK-JPR/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia peralatan K3 antara lain APAR, APD (sepatu boot, sepatu kodachi, helm, sarung tangan, masker). Tersedia perlengkapan kesehatan berupa kotak P3K lengkap dengan obat-obatan yang belum kadaluarsa.</p> <p>Di lingkungan pabrik tersedia baner himbauan K3 dan tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat</p>
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia form kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok belum mempunyai Serikat Pekerja namun terdapat surat pernyataan tanggal 26 April 2021 oleh direktur diatas kertas bermeterai yang membolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Sudah tersedia Peraturan Perusahaan (PP) CV Haliok yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Haliok tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur, karyawan termuda atas nama Kelabur Hilapok lahir di Hitaloba Tanggal 24 April 2000 (umur 23 tahun)
7.	Verifier 4.2.4	:	Tidak terdapat diskriminasi gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat surat pernyataan dari manajemen perusahaan mengenai persamaan gender

	Justifikasi	dalam penerimaan karyawan maupun dalam pekerjaan yang ditandatangani Bp Sony Sinyapen selaku Manajer Industri tanggal 1 Mei 2023. Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja April 2023, CV Haliok memiliki 19 orang tenaga kerja terdiri dari perempuan 2 (satu) orang dan laki-laki 17 (tujuh belas) orang.
--	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bogor, 05 Juni 2023
LPVI PT LAMBODJA SERTIFIKASI



LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
Direktur Utama



SERTIFIKAT

Legalitas Hasil Hutan

NOMOR : LASER/LK- IUIPHHK/78

Diberikan Kepada :

CV HALIOK

Jenis Sertifikasi : Satu Lokasi

Alamat : Jl. Poros Jayapura-Sarmi Km 4 Kampung Beneik, Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, Nomor: 936/SK.PBPHH/2022, Tanggal 28 Juli 2022
Lokasi Areal : Jl. Poros Jayapura-Sarmi Km 4 Kampung Beneik, Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan
sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
dan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Lampiran 3.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PEMEGANG PBPHH)
Lampiran 3.6 (PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri,
TPT-KB, EKSPORTIR (Perusahaan perdagangan yang memiliki NIB dan SIUP), DAN IMPORTIR)



Tanggal terbit : 02 Juni 2021
Tanggal revisi : 30 Mei 2023

Berlaku sampai : 01 Juni 2027



Ir. Isbat, M.Si., ASEAN Eng.
Direktur Utama